



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 465/Pid.Sus/2018/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOGAR TRI CAHYONO;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun.Tebu Seren RT.11 RW.03, Desa.Dukuhsari
Kec.Jabon Kab.Sidoarjo atau Dsn.Peganjuran RT
07 RW.03 Desa.Balongtani Kec.Jabon Kab.Sidoarjo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan)

Terdakwa Mogar Tri Cahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2018
sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei
2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal
16 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
465/Pid.Sus/2018/PN Sda tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2018/PN Sda tanggal 22
Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOGAR TRI CAHYONO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 46 (empat puluh enam) kantong plastik kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL ;
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 6 (enam) butir pil berlogo LL;;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MOGAR TRI CAHYONO** pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Dsn.Peganjuran RT.07 RW.03 Ds.Balongtani Kec.Jabon Kab.Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib saksi M.FATIKHUS SURUR bersama dengan saksi NANANG PRASETYO menndatangi rumah terdakwa di Dsn.Peganjuran RT.07 RW.03 Ds.Balongtani Kec.Jabon Kab.Sidoarjo untuk membeli pil warna putih berlogo LL, namun karena saat itu terdakwa sedang tidak ada persediaan pil dobel L lalu saksi M.FATIKHUS SURUR disuruh kembali lagi pada hari keesokan harinya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 22.00 wib terdakwa membeli pil warna putih berlogo LL pada Sdr.KHOLIL (belum tertangkap) sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp.650.000,- (enam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2018/PN SDA



ratus lima puluh ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan di depan Finna Golf Pandaan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 09.00 wib saksi NANANG PRASETYO datang ke rumah terdakwa untuk mengambilkan pil dobel L pesanan saksi M.FATIKHUS SURUR sebanyak 4 (empat) plastik kecil yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 10.30 wib pil tersebut oleh saksi NANANG PRASETYO diserahkan pada saksi M.FATIKHUS SURUR, kemudian sekira pukul 20.00 wib saat saksi M.FATIKHUS SURUR sedang duduk-duduk di sebuah Warung di Ds.Permisan Kec.Jabon diperiksa oleh petugas dari Polsek Tanggulangin dan didapatkan 10 (sepuluh) plastik masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L dan sewaktu ditanyakan asal dari pil tersebut saksi M.FATIKHUS SURUR mengatakan kalau pil tersebut dibeli dari terdakwa sehingga terdakwa dapat ditangkap dan selanjutnya beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Tanggulangin untuk proses penyidikan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya No.LAB.: 2800 / NOF / 2018 tanggal 26 Maret 2018 barang bukti dengan nomor:

- 2533 / 2018 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MOGAR TRI CAHYONO** pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Dsn.Peganjuran RT.07 RW.03 Ds.Balongtani Kec.Jabon Kab.Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, , *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib saksi M.FATIKHUS SURUR bersama dengan saksi NANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO menndatangi rumah terdakwa di Dsn.Peganjuran RT.07 RW.03 Ds.Balongtani Kec.Jabon Kab.Sidoarjo untuk membeli pil warna putih berlogo LL, namun karena saat itu terdakwa sedang tidak ada persediaan pil dobel L lalu saksi M.FATIKHUS SURUR disuruh kembali lagi pada hari keesokan harinya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 22.00 wib terdakwa membeli pil warna putih berlogo LL pada Sdr.KHOLIL (belum tertangkap) sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan di depan Finna Golf Pandaan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 09.00 wib saksi NANANG PRASETYO datang ke rumah terdakwa untuk mengambilkan pil dobel L pesanan saksi M.FATIKHUS SURUR sebanyak 4 (empat) plastik kecil yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 10.30 wib pil tersebut oleh saksi NANANG PRASETYO diserahkan pada saksi M.FATIKHUS SURUR, kemudian sekira pukul 20.00 wib saat saksi M.FATIKHUS SURUR sedang duduk-duduk di sebuah Warung di Ds.Permisan Kec.Jabon diperiksa oleh petugas dari Polsek Tanggulangin dan didapatkan 10 (sepuluh) plastik masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L dan sewaktu ditanyakan asal dari pil tersebut saksi M.FATIKHUS SURUR mengatakan kalau pil tersebut dibeli dari terdakwa sehingga terdakwa dapat ditangkap dan selanjutnya beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Tanggulangin untuk proses penyidikan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya No.LAB.: 2800 / NOF / 2018 tanggal 26 Maret 2018 barang bukti dengan nomor:

- 2533 / 2018 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. S L A M E T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
 - Bahwa saksi bersama Untung Slamet anggota Polsek Tanggulangin pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 bsekira pukul 09.00 WIB telah menangkap terdakwa dirumahnya di Dusun Peganjuran RT 07 / RW 03, Desa Balongtani, Kec.Jabon, Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib di warung Desa Permisian, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo memeriksa saksi M. Fatikhus Surur, kedapatan membawa tas kresek warna hitam yang berisi 10 plastik kecil yang masing-masing berisi 9 butir pil warna putih dengan logo LL dan kemudian menunjukkan lagi sisa pil yang berada dirumahnya sebanyak 36 plastik kecil yang masing-masing berisi 9 butir;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Fatikhus Surur ia mendapatkan pil warna putih dengan logo LL tersebut diperoleh dari membeli pada terdakwa, sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi 6 butir pil warna putih dengan logo LL;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya membeli pil warna putih dengan logo LL sebanyak 1000 (seribu) butir dari Kholil (belum tertangkap) seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa hasil penjualan tiap 1000 (seribu) butir pil warna putih dengan logo LL tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian setiap 100 (seratus) butir dijual Rp 100.000,00 (seratus ribu rupaiah);
 - Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai pil warna putih dengan logo LL tersebut tidak ada ijin dari pihak penguasa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 6 (enam) butir pil warna putih dengan logo LL, 46 (empat puluh enam) kantong plastik kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih dengan logo LL dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. NANANG AGUSTIN PRASETYO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polsek Tanggulangin pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB di warung Desa Permisan, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa saksi tahu saksi M. Fatikhus Surur membeli pil dengan logo LL sebanyak 46 (empat puluh enam) plastik kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih dengan logo LL dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu saksi M. Fatikhus Surur sudah berkali-kali membeli warna putih dengan logo LL dari terdakwa dan terakhir saksi M. Fatikhus Surur membeli 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang mengambil pil dengan logo LL sebanyak 400 (empat ratus) butir dari terdakwa tersebut adalah saksi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa, lalu sekira pukul 10.30 WIB saksi berikan pil tersebut pada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu sewaktu saksi M. Fatikhus Surur membeli pil warna putih dengan logo LL sebanyak 400 (empat ratus) butir kepada terdakwa belum dibayar yang rencananya akan dibayar kalau saksi M. Fatikhus Surur sudah ada uang;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi M. Fatikhus Surur membeli pil warna putih dengan logo LL tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dijual kalau ada yang beli;
 - Bahwa saksi tahu sewaktu saksi M. Fatikhus Surur membeli dan mengonsumsi pil dengan logo LL tersebut tidak dilengkapi dengan resep dari dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. **M. FATIKHUS SURUR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polsek Tanggulangin pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB di warung Desa Permisan, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas Polsek Tanggulangin telah ditemukan barang bukti berupa sebuah tas kresek warna hitam yang berisi 46 (empat puluh enam) buah plastik kecil yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih dengan logo LL dengan jumlah total pil sebanyak 414 (empat ratus empat belas) butir;
- Bahwa saksi membeli pil dengan logo LL sebanyak 46 (empat puluh enam) plastik kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih dengan logo LL dari terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli pil warna putih dengan logo LL dari terdakwa sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang mengambil pil dengan logo LL sebanyak 400 (empat ratus) butir dari terdakwa tersebut adalah saksi Nanang Agustin Prasetyo pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa, lalu sekira pukul 10.30 WIB saksi Nanang Agustin Prasetyo berikan pil tersebut pada saksi;
 - Bahwa saksi membeli pil warna putih dengan logo LL sebanyak 400 (empat ratus) butir kepada terdakwa belum dibayar yang rencananya akan dibayar kalau saksi sudah ada uang;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli pil warna putih dengan logo LL tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dijual kalau ada yang beli;
 - Bahwa saksi membeli dan mengonsumsi pil dengan logo LL tersebut tidak dilengkapi dengan resep dari dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang disampaikan di Polisi benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tanggulangin pada hari Minggu 11 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 di rumah terdakwa Dusun Peganjuran RT 07 RW 03 Desa Balongtani. Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi 6 (enam) butir pil dengan logo LL;
- Bahwa terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada saksi Fatikhussurur namun yang mengambil saksi Nanang Prasetyo pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib di rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas dari saksi Fatikhussurur berupa pil dengan logo LL sebanyak 414 (empat ratus empat belas) butir tersebut adalah membeli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada saksi Fatikhussurur sebanyak 4 (empat) plastik masing-masing berisikan 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dengan logo LL tersebut dari teman terdakwa yang bernama Kholil alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu di daerah Pandaan;
- Bahwa terdakwa membeli dari Kholil 1 (satu) plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil dengan logo LL dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual pil dengan logo LL tersebut dari tiap 1000 (seribu) butir adalah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian setiap 100 (seratus) butir terdakwa jual Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain terdakwa menjual ke saksi Fatikhuss Surur juga menjual kepada Salman sebanyak 400 (empat ratus) butir dan Lewung sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual pil dengan logo LL tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 46 (empat puluh enam) kantong plastik kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL ;
- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 6 (enam) butir pil berlogo LL;;
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 23.30 WIB bertempat di tempat dirumah terdakwa Dusun Peganjuran RT 07 RW 03 Desa Balongtani. Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena telah melakukan transaksi pil logo LL;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi 6 (enam) butir pil dengan logo LL;
- Bahwa terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada saksi Fatikhuss Surur namun yang mengambil saksi Nanang Prasetyo pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib dirumah terdakwa sebanyak 414 (empat ratus empat belas) butir;
- Bahwa terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada saksi Fatikhuss Surur sebanyak 4 (empat) plastik masing-masing berisikan 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli dari Kholil 1 (satu) plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil dengan logo LL dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual pil dengan logo LL tersebut dari tiap 1000 (seribu) butir adalah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian setiap 100 (seratus) butir terdakwa jual Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain terdakwa menjual ke saksi Fatikhuss Surur juga menjual kepada Salman sebanyak 400 (empat ratus) butir dan Lewung sebanyak 200 (dua ratus) butir;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam jual beli pil logo LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya No.LAB.: 2800 / NOF / 2018 tanggal 26 Maret 2018 barang bukti dengan nomor:
 - 2533 / 2018 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No.36 Th.2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan MOGAR TRI CAHYONO sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selama persidangan telah ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya,dan terdakwa dapat menjawab

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur: Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi -saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh Terdakwa yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, telah ternyata:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 23.30 WIB bertempat di tempat dirumah terdakwa Dusun Peganjuran RT 07 RW 03 Desa Balongtani. Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena telah melakukan transaksi pil logo LL;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi 6 (enam) butir pil dengan logo LL;
- Bahwa terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada saksi Fatikhus Surur namun yang mengambil saksi Nanang Prasetyo pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib dirumah terdakwa sebanyak 414 (empat ratus empat belas) butir;
- Bahwa terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada saksi Fatikhus Surur sebanyak 4 (empat) plastik masing-masing berisikan 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);\
- Bahwa terdakwa membeli dari Kholil 1 (satu) plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil dengan logo LL dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual pil dengan logo LL tersebut dari tiap 1000 (seribu) butir adalah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian setiap 100 (seratus) butir terdakwa jual Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa menjual ke saksi Fatikhussurur juga menjual kepada Salman sebanyak 400 (empat ratus) butir dan Lewung sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa terdakwa dalam jual beli pil logo LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya No.LAB.: 2800 / NOF / 2018 tanggal 26 Maret 2018 barang bukti dengan nomor:
 - 2533 / 2018 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis tidak melihat hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 46 (empat puluh enam) kantong plastik kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL ;
- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 6 (enam) butir pil berlogo LL;;
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOGAR TRI CAHYONO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 46 (empat puluh enam) kantong plastik kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL ;
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 6 (enam) butir pil berlogo LL;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh kami, KABUL IRIANTO, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, I KETUT SUARTA, S.H., dan SIH YULIARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG DWI ADMONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Dra. Ira Decensia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT SUARTA, S.H..

KABUL IRIANTO, S.H., M.H.um

SIH YULIARTI, S.H..

Panitera Pengganti,

BAMBANG DWI ADMONO, SH.